BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terus meningkatnya jumlah turis, Bali telah lama dikenal sebagai satu diantara destinasi wisata internasional. Selain keindahan alamnya, budaya lokal menjadi pendorong utama pertumbuhan pariwisata Bali. Menurut Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2003, sebagai perubahan atas Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 terkait Desa Pakraman, istilah "Desa Pakraman" merujuk pada struktur sosial warga Bali.

Bentuk usaha yang dimiliki oleh desa disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes membantu mengelola beserta mendukung berbagai inisiatif yang bisa menambah penghasilan warga sekitar, yang tumbuh dari adat istiadat beserta budaya lokal. Diharapkan pembentukan BUMDes akan menjadi inovasi dalam mengatasi kemiskinan beserta pengangguran di taraf desa. Untuk memperoleh capaian pendirian BUMDes, pemerintah bisa mengambil langkah untuk mengelola dana dengan profesional beserta mandiri, yang tentunya memerlukan sumber daya manusia yang berpengalaman (keuangandesa.com). Manakala aset beserta modal yang dimiliki BUMDes bisa dioptimalkan untuk menghasilkan benefit yang menambah ketentraman warga desa dengan langsung beserta tidak langsung, pengaturan dana BUMDes bisa dianggap optimal.

BUMDes diharapkan bisa membantu menambah ekonomi di taraf desa. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 terkait Desa, khususnya Pasal 79 yang membahas permodalan beserta pengaturan BUMDes, menetapkan bahwasanya

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah entitas usaha yang diatur oleh perangkat desa. Mereka memiliki pendanaan dari dana desa, simpanan warga, bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, beserta kabupaten, serta penyertaan modal pihak lain maupun kerja sama berlandaskan sistem bagi hasil. BUMDes juga bisa meminjam sesuai ketetapan hukum yang diberlakukan. Jadi, BUMDes membantu perangkat desa beserta warga dengan proporsional menjalankan program pemberdayaan ekonomi.

Ditetapkan dalam Pergub No 37 Tahun 2012 terkait Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus pada 77 Desa/Kelurahan lewat Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali, program bantuan keuangan ini bercapaian untuk menambah ketentraman warga beserta mempercepat pembangunan desa. Fokus GSM ialah desa-desa yang memiliki taraf kemiskinan lebih dari 35%. Tiap desa yang berpartisipasi dalam program ini menerima dana pembangunan dengan jumlah Rp 1.020.000.000,-, yang dialokasikan dengan umum dengan jumlah 80% untuk kegiatan usaha ekonomi produktif beserta 20% untuk pembangunan beserta pengembangan infrastruktur beserta fasilitas desa. BUMDes di Provinsi Bali sendiri terus berkembang, dengan lebih banyak BUMDes baru didirikan tiap tahunnya. Dalam tahun 2023 tercatat sebanyak 669 BUMDes dari 9 Kabupaten/Kota yang disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1. 1
Data Jumlah BUMDes Tiap Kabupaten di Provinsi Bali

No.	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes	Persentase
1	Jembrana	51	48	94%
2	Tabanan	133	132	99%
3	Badung	62	55	89%
4	Gianyar	70	68	97%

5	Klungkung	59	57	97%
6	Bangli	72	70	97%
7	Karangasem	78	75	96%
8	Buleleng	148	137	93%
9	Denpasar	43	27	63%
	Total	716	669	93%

Sumber : bumdes.kemendesa.go.id, 2023

Dari 716 desa di Provinsi Bali, 669 membentuk BUMDes, dengan jumlah 93%, menurut data di tabel tersebut. Namun, meskipun pemerintah telah berusaha sekuat tenaga untuk mendorong pembentukan BUMDes di hampir tiap desa, upaya ini belum sepenuhnya berdampak pada kemajuan desa. Satu diantara hambatan utama dalam pengembangan BUMDes ialah fakta bahwasanya masih banyak kasus penipuan di warga. Menurut ACFE, kecurangan dibagi menjadi tiga jenis: penyalahgunaan aset (misappropriation of assets), kecurangan dalam penyajian laporan keuangan (fraudulent financial reporting), beserta korupsi. Adapun data kasus kecurangan BUMdes di Bali periode 2018-2023 yang bisa terlihat pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2
Kasus Kecurangan BUMdes di Bali periode 2018-2023

No	Kasus Kecurangan	Keterangan
1	Operasional BUMDes Gema Matra yang berada di Desa Puncak Sari, Kecamatan Busungbiu, telah dibekukan sebab terjadinya penyalahgunaan dana BUMDes dengan jumlah Rp 389 juta yang dilaksanakan oleh pihak pengurus.	Nusabali.com, 2018
2	Pengurus BUMDes Amertha di Desa Patas terlibat dalam penyelewengan dana dengan jumlah Rp 979 juta dengan cara meminjam dana BUMDes tanpa adanya jaminan. sebab langkah tersebut, modal awal yang sebelumnya berjumlah Rp 1 miliar kini tersisa hanya Rp 21 juta.	Balitribune.co.id, 2019

3	Terjadi penyalahgunaan dana dengan jumlah Rp 600 juta pada BUMDes Kertha Jaya yang berlokasi di Kabupaten Klungkung.	Balitribune.co.id, 2019
4	Terjadi kasus penyelewengan anggaran pembangunan gedung di BUMDes Desa Sembung, Mengwi, Badung, dengan jumlah memperoleh Rp 1,4 miliar yang mengakibatkan proyek tersebut terbengkalai.	Nusabali.com, 2019
5	Seorang nasabah BUMDes Mekar Laba, Desa Temukus, Buleleng, melaporkan pengurus BUMDes ke pihak berwajib dikarenakan tidak bisa tarik tunai yang telah ditabungnya. perihal ini disebabkan dikarenakan tabungan nasabah tersebut telah dipergunakan oleh pengurus BUMDes beserta belum dikembalikan.	Baliexpress.com, 2020
6	Penyidik Polres Buleleng, Bali, telah menetapkan Ketua BUMDes Sadu Amertha, Desa Tirtasari, Buleleng, sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Tersangka diduga telah menyalahgunakan dana dari program Gerbang Sadu Mandara.	Merdeka.com, 2021
7	Kejaksaan Negeri Buleleng telah menetapkan Made ATA, 31 tahun, yang ialah mantan Sekretaris sekaligus Bendahara BUMDes Banjar Asem, sebagai tersangka atas kasus korupsi yang diperkirakan merugikan negara dengan jumlah Rp 304 juta.	Nusabali.com, 2023
8	Bendahara BUMDes Kuncara Giri menjalankann korupsi hingga Rp 527.760.272,71 dengan membuat notafiktif.	Balipost.com, 2023

Sumber : Data Diolah, 2023

Menurut rangkuman kasus kecurangan pada BUMDes di Provinsi Bali, Tabel 1.2 memperlihatkan bahwasanya Kabupaten Buleleng memiliki jumlah kasus kecurangan maksimal, dengan 4 kasus dari 8 kasus. Keempat kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng dimulai dengan bantuan modal bergulir dari Program GSM yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Bali. Pengaturan dana GSM memberi peluang bagi oknum-oknum pengelola BUMDes untuk memperoleh benefit pribadi. Kecurangan yang dilaksanakan oleh oknum-oknum ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari korupsi, penyalahgunaan dana simpanan nasabah, beserta

membuat pinjaman palsu tanpa jaminan pada usaha yang sebenarnya. Hingga terjadi kredit macet dengan jumlah yang cukup besar. Selain itu dari data PMD Kabupaten Buleleng ada 23 BUMDes bermatidak benar yang disajikan dalam data berikut.

Tabel 1. 3
Data BUMDes Yang Bermatidak benar di Kabupaten Buleleng

No.	Nama BUMDes	Desa	Kecamatan
1	Amartha	Patas	Gerokgak
2	Jagat Dhita	Pengulon	Gerokgak
3	Jangkar Mas	Celukan Bawang	Gerokgak
4	Mandiri Bersama “GSM”	Mayong	Seririt
5	Loka Mandara	Lokapaksa	Seririt
6	BUMDesa Bongancina	Bongancina	Busungbiu
7	BUMDesa Gema Matra	Pucaksari	Busungbiu
8	Widya Sari	Bengkel	Busungbiu
9	BUMDesa Sadu Amerta	Tirtasari	Banjar
10	Sucia Dhana Subiksa	Pedawa	Banjar
11	BUMDesa Tunas Kerta	Tigawasa	Banjar
12	Pandan Harum	Selat	Sukasada
13	BUMDesa Wana Amertha	Galungan	Sawan
14	BUMDesa Banwa Bharu	Bebetin	Sawan
15	Muncul Sari Aji	Sudaji	Sawan
16	Sari Guna Amertha	Sinabun	Sawan
17	BUMDesa Kusuma Asri	Bungkulan	Sawan
18	BUMDesa Sari Nadi	Tambakan	Kubutambahan
19	BUMDesa Karya Sari	Pakisan	Kubutambahan
20	Praja Sidhi Yowana	Kubutambahan	Kubutambahan
21	Santhi Amertha	Bukti	Kubutambahan
22	Kertha Sari Waringin	Julah	Tejakula
23	BUMDesa Teja Kusuma	Tejakula	Tejakula

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Buleleng

Banyak kasus penipuan dana BUMDes yang umum dipengaruhi oleh berbagai unsur. Niat orang untuk menjalankan langkah ialah unsur utama yang menetapkan apakah tingkah laku tersebut akan terwujud maupun tidak, menurut teori tingkah laku terencana yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Tiga komponen utama membentuk niat ini: respon pada tingkah laku, norma subjektif,

beserta persepsi pada kontrol tingkah laku. Dalam kasus penyelewengan dana, orang yang memiliki respon positif pada fraud mungkin lebih condong menjalankan penyelewengan dana dikarenakan merasa lingkungan mereka mentoleransi tingkah laku tersebut beserta merasa mampu menjalankannya tanpa mengambil risiko yang substansial. Pengetahuan terkait unsur-unsur yang memberi dampak penetapan putusan orang sangat krusial dalam bidang psikologi beserta tingkah laku organisasi, khususnya dalam perihal tingkah laku etika beserta ekonomi.

Pada konteks tingkah laku ekonomi, kecintaan pada uang, juga dikenal sebagai kecintaan pada uang, ialah satu diantara konstruk psikologis yang dianggap memiliki dampak besar pada tingkah laku seseorang, termasuk pilihan mereka untuk menjalankan putusan yang berisiko maupun tidak etis. Orang yang sangat mencintai uang condong menilai keberhasilan beserta kebahagiaan hidup berlandaskan jumlah materi yang mereka kumpulkan. perihal ini bisa memengaruhi pandangan terkait tingkah laku, yakni pandangan terkait kecurangan maupun manipulasi di tempat kerja.

Sementara itu, sifat Machiavellian menggambarkan kecenderungan seseorang untuk bertindak manipulatif, tidak etis, beserta lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada norma sosial maupun moral. Sifat-sifat ini bisa memengaruhi norma subjektif, yakni bagaimanakah seseorang melihat harapan sosial maupun tekanan lingkungan sosial pada tingkah laku. Orang dengan taraf Machiavellian yang tinggi condong lebih berorientasi pada kepentingan pribadi daripada norma sosial maupun moral.

Dorongan untuk memperoleh benefit dengan cara yang tidak jujur, yakni menyembunyikan kebenaran, manipulasi, maupun penipuan, yang bisa berupa

penyajian laporan keuangan yang tidak benar, korupsi, beserta penyalahgunaan aset, ialah sumber kecenderungan kecurangan. Untuk mengurangi kasus penipuan, evaluasi tiap orang bisa dilaksanakan. Ini dikarenakan elemen pribadi yakni cinta pada uang beserta sifat Machiavellian bisa memberi dampak tingkah laku ini. Pencegahan kecurangan akan lebih berhasil manakala dimulai dari anggota organisasi terkecil.

Banyak pengujian telah dilaksanakan terkait cinta uang beserta sifat Machiavellian. Ayunda beserta Helamyunita (2022) memperlihatkan bahwasanya sifat Machiavellian memberi dampak kecenderungan untuk menipu. Studi yang dilaksanakan oleh Martha et al. (2023) menuturkan bahwasanya cinta uang beserta sifat Machiavellian menambah kecenderungan untuk menjalankan kecurangan. Studi Nursanti (2022) juga menuturkan bahwasanya cinta uang bisa memengaruhi kecenderungan untuk menjalankan kecurangan akuntansi. Studi Ayuni (2025) menuturkan bahwasanya sifat Machiavellian menambah kecenderungan untuk menipu. Selain itu, pengujian yang dilaksanakan oleh Vacumi beserta Halmawati (2022) menuturkan bahwasanya sifat Machiavellian menambah kecenderungan untuk menipu. Dalam pengujiannya, Alfiana (2024) juga menuturkan bahwasanya sifat Machiavellian bisa memberi dampak kecenderungan kecurangan pada PNS di DKI Jakarta. Pengujian yang dilaksanakan oleh Suriawan et al. (2024) menuturkan bahwasanya cinta uang beserta sifat Machiavellian berdampak positif pada kecenderungan kecurangan pada LPD di kecamatan Sawan. capaian pengujian sebelumnya memperlihatkan bahwasanya cinta uang mencerminkan orientasi orang yang terlalu terfokus pada uang. Namun, sifat Machiavellian yang manipulatif, tidak etis, beserta berfokus pada capaian pribadi tanpa mempertimbangkan norma

juga terbukti mendorong orang untuk berbuat curang. Jadi, kedua komponen ini sangat krusial untuk memahami beserta memprediksi kecenderungan seseorang untuk menjalankan kecurangan dalam organisasi publik maupun swasta.

Pengujian memiliki capaian positif beserta negatif. Pengujian Ayunda beserta Helamyunita (2022) menuturkan bahwasanya cinta uang tidak memengaruhi kecenderungan kecurangan. Pengujian Ramadhon et al. (2024) menuturkan bahwasanya cinta uang memengaruhi kecenderungan kecurangan. Pengujian Wardhani beserta Sinarwati (2025) juga menuturkan perihal yang sama, memperlihatkan bahwasanya cinta uang memengaruhi kecenderungan kecurangan. Pengujian Lestari (2020) menuturkan bahwasanya sifat Machiavellian berdampak negatif pada kecenderungan penipuan akuntansi dana desa. Pengujian yang sama dilaksanakan oleh Anisa (2023), yang menuturkan bahwasanya sifat Machiavellian tidak berdampak pada penipuan akuntansi dana desa. Pengujian sebelumnya memperlihatkan capaian yang tidak konsisten. Jadi, studi ulang harus dilaksanakan terkait dampak cinta uang beserta sifat Machiavellian pada kecenderungan kecurangan pada lembaga keuangan, terutama BUMDes.

Kearifan lokal agama Hindu, yang dikenal sebagai Catur Purusa Artha, menekankan bahwasanya sebagai homo faber, manusia memiliki kewajiban untuk bekerja beserta bekerja untuk mengikuti prinsip kebajikan (dharma), yang disebut sebagai dharma, artha, kama, beserta moksha. Nilai-nilai Catur Purusa Artha diketahui memiliki efek positif terhada Namun, banyak orang mengejar artha (kekayaan), beserta mereka menjalankan berbagai cara untuk memperolehnya. Capaian penulisan ini ialah untuk mengembangkan pendekatan pencegahan kecurangan dengan perspektif Catur Purusa Artha dikarenakan beberapa pengujian

belum memanfaatkan jumlah lokal Hindu-Bali dalam mencegah kecurangan. Selain itu, pengujian ini bercapaian untuk menambah penghargaan pada warisan budaya negara. Seseorang bisa memperoleh capaian hidup ini dengan menjadikan kebajikan sebagai dasar kehidupan (dharma), memperoleh harta benda sebagai sarana hidup (artha), mempergunakannya untuk ketentraman (kama), beserta akhirnya memperoleh kebahagiaan sejati (moksha) (Sutra, 2020). Dalam kitab Nitisastra, Bhagavan Sukra mengatakan bahwasanya semua perbuatan manusia pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk memperoleh empat capaian hidup yang disebut sebagai Catur Purusa Artha, Dharma, Artha, Kama, beserta Moksha. Keempat capaian ini ialah hakikat dari hidup manusia menurut ajaran agama Hindu (Surpha, 2005:6). Yumia (2023) menjalankan pengujian yang memperlihatkan bahwasanya Catur Purusa Artha bisa memengaruhi kecenderungan kecurangan pada LPD. Penyelewengan ajaran Susila dalam Catur Purusa Artha bisa menyebabkan kecurangan. Studi ini mengatakan bahwasanya dharma (kebaikan) harus menjadi dasar usaha LPD, yang selanjutnya menghasilkan benefit (artha), yang dipergunakan untuk memenuhi keinginan (kama), beserta pada akhirnya memperoleh moksha (kebahagiaan sejati). Pengujian Trisnawati (2021) juga menyelidiki bagaimanakah konsep jumlah Catur Purusa Artha dipergunakan untuk mengelola risiko pada BUMDes Dwi Tunggal di Kabupaten Buleleng. capaiannya memperlihatkan bahwasanya mempergunakan dharma sebagai dasar pengaturan risiko mendorong kepala BUMDes untuk berkomitmen yang sama untuk menambah rasa sadar mereka terkait pengendalian risiko. Selain itu, penerapan nilai-nilai budaya Catur Purusa Artha yang baik bisa membantu mengurangi dampak negatif cinta uang pada kecurangan akuntansi dalam pengaturan APBDES.

Dengan kata lain, cinta uang bisa dimoderasi oleh penerapan nilai-nilai budaya Catur Purusa Artha.

Menurut Noviriantini dkk. (2018), budaya etis organisasi beserta moralitas aparat pemerintah sangat krusial untuk menekan niat menjalankan kecurangan. Moralitas memperkuat tanggung jawab etis dalam bekerja, sedangkan budaya etis menciptakan jumlah beserta norma umum yang mengarahkan tingkah laku orang pada integritas. Studi ini relevan dengan pengujian terkait dampak cinta uang, sifat Machiavellian, beserta pendekatan Catur Purusa Artha pada kecenderungan penipuan dikarenakan konsep budaya etis beserta moralitas sejalan dengan pendekatan Catur Purusa Artha, yang mendorong keseimbangan diantara jumlah kebajikan beserta pencapaian materi.

Studi Annisa Erma Ayunda (2022), berjudul "Pengaruh Love of Money beserta Sifat Machiavellian pada Kecenderungan Fraud Accounting dengan Gender sebagai Variabel Moderasi", ialah pengembangan dari pengujian ini. Penguji menambahkan variable bebas catur purusa arta dalam pengujian ini dikarenakan penerapan catur purusa arta tidak sesuai dengan kondisi Bumdes, beserta banyaknya kasus kecurangan beserta penggelapan dana memperlihatkan bahwasanya pengawasan Bumdes lemah beserta memberi peluang bagi orang untuk menjalankan kecurangan. Selain itu, ada ketidakkonsistenan dengan pengujian terdahulu. Dipilihnya Kabupaten Buleleng sebagai lokasi pengujian dikarenakan kasus kecurangan BUMDes di Kabupaten Buleleng lebih sering daripada di seluruh Provinsi Bali. Selain itu, dipilihnya Kabupaten Buleleng sebagai lokasi pengujian dikarenakan BUMDes yang menerima penyertaan modal dari program GSM terutama terlibat dalam kecurangan yang berkaitan dengan penyalahgunaan

bantuan modal dari program GSM. Selain itu, pengujian ini mempergunakan populasi beserta sampel dari pengelola BUMDes, yang terdiri dari Ketua, Bendahara, beserta Sekertaris BUMDes. Pengujian ini akan melihat bagaimanakah pengelola BUMDes (terdiri dari kepala, bendahara, beserta sekretaris BUMDes) melihat pencegahan kecurangan (fraud), yakni bagaimanakah orang menginterpretasikan, mengorganisasikan, beserta memahami pencegahan kecurangan yang terjadi yang dipengaruhi oleh cinta uang beserta sifat Machiavellian serta budaya Catur Purusa Artha. Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis ingin menjalankan pengujian dengan mengangkat judul **"*Pengaruh Love of money, Sifat Machiavellian, Catur Purusa Artha Pada Kecenderungan Fraud BUMDes di Kabupaten Buleleng"*.**

1.2 Identifikasi Matidak Benar

Berlandaskan latar belakang matidak benar pengujian tersebut, ada beberapa matidak benar yang bisa diidentifikasi dalam pengujian ini diantaranya:

1) Semakin meningkatnya kasus kecurangan pada bumdes tiap tahunnya yakni kasus korupsi.
2) Sebagai manusia yang materialistis dikarenakan cinta pada uang beserta manipulates menyebebkan seseorang memiliki dorongan untuk menjalankan langkah yang menyimpang
3) Penerapan catur purusa arta yang mampu mencegah terjadinya kecenderungan kecurangan pada tia-tiap orang pengurus BUMDES.

1.3 Pembatasan Matidak benar

Berlandaskan matidak benar yang diidentifikasi di atas, penguji membatasi perhatian mereka pada unsur-unsur yang mendorong kecenderungan penipuan: cinta uang, sifat Machiavellian, beserta Catur Purusa Artha. Pilihan variabel ini dilandaskan pada matidak benar yang ada, di mana penggunaan Catur Purusa Artha tidak sesuai dengan maknanya, yang mempermudah terjadinya kecenderungan penipuan. Unsur utama lainnya ialah ketidakkonsistenan dalam mematuhi regulasi yang diberlakukan di BUMDes beserta orang.Rumusan Matidak benar

Berlandaskan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan matidak benar dari riset ini yakni:

1. Apakah *love of money* berdampak pada kecenderungan *fraud* Bumdes di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah sifat *machiavellian* berdampak pada kecenderungan *fraud* Bumdes di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah catur purusa arta berdampak pada kecenderungan *fraud* Bumdes di Kabupaten Buleleng?

1.4 Capaian Pengujian

Berlandaskan rumusan matidak benar yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun capaian dari pengujian ini ialah:

1. Untuk memahami dampak *love of money* pada kecenderungan *fraud* Bumdes di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk memahami dampak sifat *machiavellian* pada kecenderungan *fraud* Bumdes di Kabupaten Buleleng.

3. Untuk memahami dampak catur purusa arta pada kecenderungan *fraud* pada *fraud* Bumdes di Kabupaten Buleleng.

1.5 Manfaat capaian Pengujian

Pengujian ini diharapkan bisa memberi kontribusi baik bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa manfaat yang diharapkan dari pengujian ini diantara lain ialah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Studi ini memperluas aplikasi Theory of Planned Behavior (TPB) dalam konteks tingkah laku penipuan di sektor publik, khususnya BUMDes. Pengujian ini memperlihatkan bagaimanakah jumlah beserta kepribadian orang membentuk respon beserta niat pada tingkah laku penipuan dengan menggabungkan variabel psikologis yakni cinta pada uang beserta sifat Machiavellian. Studi ini juga memperkenalkan jumlah lokal Catur Purusha Artha sebagai aspek etis yang mendukung norma subjektif beserta moralitas orang dalam kerangka TPB.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penguji

   Manfaat dari pengujian ini bagi penguji ialah menambah pemahaman terkait dampak pengaruh *love of money*, sifat *machiavellian*, beserta catur purusa artha pada kecenderungan *fraud*.

b. Bagi BUMDes

   Diharapkan capaian pengujian ini akan memberi masukan pada semua pengelola beserta pegawai BUMDes untuk selalu menerapkan ajaran Catur Purusa Artha saat menjalankan kegiatan BUMDes, terutama disaat

berkaitan dengan pengaturan keuangan. Ini akan mencegah kecurangan dalam pengaturan keuangan BUMDes hingga capaian terbentuknya BUMDes, yakni menambah penghasilan desa, bisa dicapai sepenuhnya.